

PREFERENSI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TERHADAP PENERAPAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH (STUDI PADA BUMDes DI KECAMATAN TAMBANG)

Hertina¹ ; Haniah Lubis² ; Madona Khairunisa³ ; Nurnasrina⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Jalan H.S. Soebrantas Km 15

E-mail : hertina.hertina12345@gmail.com

diterima:8/9/2021; direvisi: 10/11/2021; diterbitkan: 26/3/2022

Abstract: Tambang District has a Muslim majority population, so the people of Tambang District are more likely to accept Islamic values and principles when carrying out BUMDes management activities. The goal of this research is to discover the preferences of Village Owned Enterprises (BUMDes) managers for the use of Islamic financial products, as well as the factors that support and inhibit the use of Islamic financial products in the management of BUMDes in Tambang District. This is a field study, and the data is analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings revealed that the preference of BUMDes managers for the use of Islamic financial products in Tambang District was very good and strong in terms of social, individual, and sociological aspects. Government support and managers' perceptions are important factors in the implementation of Islamic financial products. Meanwhile, the impediment is technical issues that arise after the system transitions from conventional to sharia systems.

Keywords: *Preference, Village Owned Enterprises (BUMDes), Islamic financial products*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan BUMDes adalah salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa di bidang ekonomi. Usaha ini dilakukan dalam rangka untuk membantu masyarakat desa, terutama dalam kegiatan menguatkan masyarakat desa, membantu masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan, bantuan-bantuan kepada masyarakat secara umum, dan bantuan dana yang sudah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Juga ikut serta membantu dalam pengembangan usaha masyarakat yang tentunya sangat berperan dalam pembangunan desa secara menyeluruh (Ridlwani, 2015). Maka, demi tercapainya tujuan dari pendirian BUMDes, Pemerintah Daerah melalui perangkat desa memberikan berupa sumbangan dan bantuan modal dalam rangka membangun dan mengembangkan BUMDes itu sendiri.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Mengenai Desa, pertumbuhan BUMDes mulai periode 2014-2018 terus mengalami pertambahan setiap tahunnya. Berdasarkan data melalui *website* Kemendes PDTT, BUMDes di Indonesia pada tahun 2014 tercatat 1.022 unit dan terus tumbuh dan meningkat di tahun 2018 yaitu sejumlah 45.549 unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah pada tahun 2018 tersebut menggambarkan bahwa 61% Desa di Indonesia telah memiliki BUMDes. Tenaga kerja yang terserap sebanyak 1.074.754 orang, dengan omzet senilai Rp. 1,16 triliun per tahun dan laba bersih sebanyak Rp. 121 milyar per tahun. Tahun 2018, Provinsi Riau sendiri memiliki BUMDes sebanyak 1.013 unit atau 2,22% dari total jumlah BUMDes yang ada di Indonesia.

Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, yang berbatasan

langsung dengan Kota Pekanbaru, Ibukota Propinsi Riau. Kecamatan Tambang sendiri memiliki 17 desa. Setiap desa mempunyai BUMDes yang memiliki fungsi dalam kegiatan memberikan pelayanan dan memberikan dorongan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Namun, sistem dan akad dalam aktivitas simpan pinjam yang dilakukan di BUMDes yang ada di desa-desa sekarang ini berdasarkan pada prinsip ekonomi dan keuangan konvensional. Namun, dengan penduduk mayoritas Islam yaitu sebanyak 97,16%, dipastikan masyarakat Kecamatan Tambang lebih mudah menerima nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam Islam dalam melakukan aktivitas pengelolaan BUMDes yang mereka kelola.

Sesuai syariah dalam Islam, pengelolaan keuangan untuk bisnis wajib menghindari unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*. Hal inilah salah satu faktor yang mendorong berkembangnya produk keuangan syariah di Indonesia. Larangan *riba* terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yaitu Allah SWT menegaskan bahwa jual beli halal, sedangkan *riba* adalah haram, pada ayat berikutnya mengumpamakan bagi siapa yang mengkonsumsi *riba*, layaknya seperti orang mabuk, dan kerasukan syetan.

Oleh sebab itu, seharusnya pengelolaan dana BUMDes dilakukan sesuai dengan produk keuangan syariah. Sebagaimana menurut penelitian yang telah dilakukan, produk atau akad keuangan syariah dapat diterapkan di BUMDes dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Bambang, 2017). Dan diperkuat oleh peneliti dari Sumatera Utara, menyebutkan bahwa BUMDes harus dikelola berdasarkan aturan-aturan Islam, dan pengelolaan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara

umum, dengan mengedepankan sikap kebersamaan, gotong royong (Pradesyah & Albara, 2018).

Peluang penerapan produk keuangan syariah yang ditawarkan dalam pengelolaan BUMDes sangat baik dan besar dikarenakan mayoritas produk yang ada umumnya bergerak pada sektor riil, namun sering terkendala karena persepsi yang dibangun menganggap sulit diterapkan. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, maka peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai preferensi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap penerapan produk keuangan syariah, serta faktor pendukung dan penghambat penerapan produk keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tambang.

TINJAUAN PUSTAKA

Preferensi adalah suatu kecondongan pada suatu hal dibandingkan dengan yang lainnya, semisal seseorang mempunyai preferensi atas suatu produk tertentu dengan *brand* tertentu atau produk dengan segala atributnya. Dalam buku Kotler & Keller (2007), dijelaskan bahwa preferensi merupakan tingkat ketertarikan konsumen akan produk tertentu. Ketertarikan itu muncul dari pola pikir dan bersumber dari pengalaman hidup sebelumnya, dan adat istiadat. Hal yang bisa mempengaruhi preferensi yaitu, seorang konsumen akan melihat secara utuh produk yang merupakan sebagai kumpulan atribut sesuai dengan kepentingan masing-masing konsumen, yang menyebabkan derajat kepuasan konsumen bisa berbeda-beda yang disebabkan atribut-atribut yang melekat pada produk tersebut.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi preferensi adalah: 1) Perilaku konsumen, merupakan rangkaian proses yang dihadapi oleh konsumen untuk mengidentifikasi, kemudian melakukan transaksi jual beli dan

seterusnya menggunakannya, yang diakhiri dengan evaluasi, dan menentukan tindakan setelah mengkonsumsi produk ataupun jasa (Shiffman & Kanuk, 2000). Rangsangan pemasaran, merupakan faktor eksternal (luar) yang terdiri dari proses rangsangan pemasaran yaitu melalui tindakan-tindakan berupa bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau lainnya diluar diri nasabah. Faktor eksternal yang dimaksud adalah stimulasi pemasaran dan stimulasi lainnya.

Desa adalah suatu kumpulan orang yang secara hukum telah ditetapkannya wilayah tertentu dan memiliki wewenang dan bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, mengurus dan mengutamakan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kearifan lokal daerah tersebut dan dibenarkan dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat BUMDes merupakan suatu lembaga yang kegiatannya adalah usaha untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Permodalan usaha berasal dari kekayaan desa secara langsung dipergunakan untuk mengelola harta kekayaan desa, menjalankan usaha dibidang pelayanan jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang seutuhnya diperuntukkan demi tercapainya masyarakat desa yang sejahtera (Maryunani, 2008: 35).

Tujuan didirikannya BUMDes adalah: (1) Terciptanya perekonomian Desa yang selalu meningkat; (2) Mengintensifkan kekayaan desa dalam rangka terciptanya kesejahteraan; (3) mendorong masyarakat dalam menjalankan usahanya; (4) menjalin kerja sama dengan para pegusaha antar desa atau dengan pihak yang berkomitmen dalam kegiatan ekonomi

pedesaan; (5) membangun kesempatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan umum lainnya, (6) menciptakan kesempatan kerja, (7) menumbuhkan perekonomian masyarakat desa sehingga kesejahteraan tercapai melalui perbaikan pelayanan umum kearah yang lebih baik; (8) pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan baik masyarakat maupun pendapatan daerah.

Berbagai kegiatan usaha dapat dijalankan oleh BUMDes adalah: (1) Bisnis sosial (*social business*), yaitu suatu bisnis dalam menyediakan pelayanan umum yang bertujuan memperoleh keuntungan yang mengedepankan rasa kekeluargaan dalam masyarakat, seperti: usaha air minum, pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perkebunan, dan lain sebagainya; (2) Usaha perantara (*brokering*), yaitu berupa jasa ataupun pelayanan kepada masyarakat desa. yaitu: penyediaan loket pembayaran-pembayaran yang dapat dilakukan secara online, seperti listrik, telepon, air PAM, jasa pemasaran barang - barang hasil produksi masyarakat desa dan jasa pelayanan lainnya; (3) usaha yang memproduksi barang dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat desa ataupun untuk dijual dalam jumlah yang besar dan pasar yang lebih luas ke daerah lainnya. (4) bisnis keuangan (*financial business*), yaitu usaha dalam rangka untuk membantu usaha kecil, mikro oleh masyarakat dalam hal permodalan. Unit usahanya berupa pemberian pembiayaan, dan kredit yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat; (5) Usaha bersama (*holding*), merupakan pusat dari kegiatan usaha yang dikelola masyarakat. Unit usaha yang dapat dijalankan meliputi: pengembangan usaha olahan hasil perkebunan agar petani usahanya lebih berkembang, mengelola usaha - usaha masyarakat desa agar menghasilkan produk yang mampu bersaing dengan produk lain, terkait dengan pemberian

pelatihan dan keterampilan baru bagi para pelaku usaha.

Beberapa prinsip dalam pengelolaan BUMDes yang penting untuk difahami secara bersama oleh pemerintah desa, perangkat desa, pemodal, dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Kooperatif, mengutamakan adanya kerjasama antar pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan usahanya; 2) Partisipatif, yaitu semua unsur manajemen BUMDes mengambil bagian dan secara sukarela memberikan kontribusi; 3) Emansipatif, yaitu perlakuan yang sama diantara semua elemen masyarakat yang terlibat, tanpa membedakan karena status social dan perbedaan agama, ras, dan suku; 4) Transparan, yaitu adanya keterbukaan dalam pengelolaan BUMDes yang mengutamakan kepentingan masyarakat umum; 5) Akuntabel, adalah adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes; 6) Sustainabel, adalah usaha yang dikembangkan tetap berjalan dalam jangka waktu yang lama (Junaidi, 2019)

Berikut ini akan dipaparkan beberapa produk keuangan syariah, diantaranya adalah: (1) Prinsip mudharabah, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan uangnya dikelola oleh *mudharib* dengan tujuan untuk diperdagangkan, keuntungan kegiatan dagang tersebut dibagi menurut kesepakatan bersama (Sofhian, 2016); (2) Prinsip Musyarakah, merupakan akad yang dilakukan berbagai pihak, dua atau lebih yang sama-sama memiliki partisipasi dalam permodalan dalam satu kegiatan usaha, dimana jika memperoleh keuntungan dan juga kerugian akan diberikan sesuai bagian yang telah ditetapkan di awal (Maruta, 2016); (3) Prinsip Wadiah, merupakan titipan dari seseorang kepada orang lain, ataupun dari seseorang kepada lembaga lain, dimana sewaktu-waktu barang titipan

tersebut dapat diambil oleh pihak yang menitipkan jika ia menghendakinya; (4) Prinsip Jual Beli (*Al Buyu'*). Jual beli dalam Islam jenisnya sangat banyak, namun secara umum berupa: (a) Murabahah, merupakan akad jual beli terhadap suatu barang dengan harga barang pokok ditambah dengan keuntungan., (b) Salam adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dimana pembayaran barang dilakukan di awal, sedangkan barangnya diterima kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati bersama, (c) Ishtisna' yaitu kegiatan jual beli barang dengan bentuk pesanan yang membutuhkan waktu untuk memproduksinya yang sesuai dengan permintaan pembeli, sedangkan kegiatan pembayaran dilakukan diawal, secara keseluruhan ataupun dicicil sampai barang yang dipesan diterima; 5) Produk Jasa berupa: (a) Ijarah atau sewa, merupakan akad pemindahan kegunaan suatu barang ataupun jasa kepada pihak lain yang diikuti dengan pembayaran sewa, namun tidak diikuti pemindahan kepemilikan, (b) Wakalah, merupakan pemberian mandat kepada pihak lain untuk mewakilkan dirinya, (c) Kafalah, merupakan kegiatan pemberian jaminan oleh seseorang yang bersedia menanggung pihak lain berdasarkan perjanjian yang disepakati, (d) Sharf, merupakan yaitu pertukaran antara dua mata uang yang berlainan. Kegiatan ini dilakukan secara tunai agar terhindar dari unsur riba, (e) Prinsip Kebajikan (*qardh*), merupakan kegiatan sosial berupa penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqah dengan penyalurannya yang disebut dengan *alqardul hasan*. (Antonio, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Penetapan lokasi ini disebabkan karena

pemerintahannya telah mencanangkan penerangan keuangan syariah. Sehingga mampu mendukung dari aspek kebijakan.

Populasi merupakan semua unsur dari obyek yang karakteristik akan di uji (Suliyanto, 2006:90). Populasi dalam penelitian ini ialah pengelola BUMDes di Kecamatan Tambang yang terdiri dari 17 orang direktur dan 17 orang sekretaris sehingga berjumlah 34 orang. Namun, pertimbangan dari keaktifan dari pengelola BUMDes hanya berjumlah 20 orang, maka peneliti menetapkan sampel penelitian berjumlah 20 orang.

Data- data yang akan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik: 1) observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian; 2) wawancara dengan bertanya langsung kepada responden terkait hal-hal yang akan dianalisis; 3) angket, dengan membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti; 4) dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari buku-buku, dokumen-dokumen terkait dan penelitian-penelitian dari peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menggambarkan lebih jelas terkait preferensi pengelola BUMDes terhadap penerapan produk keuangan syariah untuk meningkatkan perekonomian desa di Kecamatan Tambang berdasarkan data di lapangan, kemudian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabel serta penjelasan dan analisa dengan mengaitkan antara teori dan data yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tambang memiliki 17 desa dan semua desa tersebut memiliki BUMDes. Dari 17 BUMDes yang ada, secara umum usaha yang digunakan adalah simpan pinjam yaitu 11 BUMDes, selain bidang usaha lainnya. Dan 6 BUMDes tidak memberikan layanan simpan pinjam, bidang usaha lain yang dikelola kebanyakan sama dengan usaha masyarakat umum dan belum sepenuhnya berdasarkan potensi masing-masing desa. Dari keseluruhan desa yang terdapat di Kecamatan Tambang, salah satu desa yang bernama Desa Kualu Nenas telah di *launching* sebagai Desa Keuangan Syariah pada tanggal 19 Desember 2019.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keuangan syariah pada pengelola BUMDes tersebut, berikut disajikan preferensi pengelola BUMDes terhadap penerapan produk keuangan syariah (hingga penyusunan laporan ini hanya 20 angket yang dapat dikumpulkan):

Tabel 1. Pengelola BUMDes mengetahui bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap sistem bunga pada aktivitas simpan-pinjam.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	13	65%
2	Setuju	7	35%
3	Netral	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Data pada tabel 1 menjelaskan, pengelola BUMDes yang mengetahui fatwa MUI tentang haramnya bunga pada simpan pinjam. Jumlah yang menjawab sangat setuju adalah 65% dan yang setuju adalah 35%, sedangkan yang menyatakan netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah 0%. Artinya secara mayoritas pengelola BUMDes sudah mengetahui bahwa MUI sudah mengharamnkan sistem bunga pada simpan pinjam.

Tabel 2. Pemerintah dan Tokoh Masyarakat mendukung penerapan produk dan layanan syariah pada BUMDes.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	15	75%
2	Setuju	3	15%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 2, Pengelola BUMDes mengetahui adanya dukungan Pemerintah dan Tokoh Masyarakat terhadap penerapan produk dan layanan syariah pada BUMDes. Hal ini tercermin dari jumlah yang menyatakan Sangat Setuju (15 orang atau 75% dari total Responden), Setuju (3, 15%), dan sisanya bersikap Netral (2, 10%).

Tabel 3 Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah karena beragama Islam.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	19	95%
2	Setuju	1	5%
3	Netral	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 3 menjelaskan pernyataan Pengelola BUMDes yang mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah karena beragama Islam. Dalam tabel terlihat bahwa seluruh Responden menyatakan sikap mendukung dengan persentase 95% Sangat Setuju (19 orang) dan sisanya 5% (1) menyatakan Setuju.

Tabel 4. Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah karena mengharap kehalalan untung bisnis.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	17	85%
2	Setuju	3	15%
3	Netral	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Dalam hal dukungan Pengelola BUMDes terhadap penerapan pengelolaan BUMDes syariah di Kecamatan Tambang karena mengharapkan kehalalan untung bisnis, Responden memberikan pernyataan mendukung hal tersebut. Hal

ini tergambar pada Tabel 4 bahwa Responden memberikan jawaban Sangat Setuju (17 orang, 85%) dan Setuju (3, 15%), tanpa seorang pun yang menyatakan tidak setuju.

Pengelola BUMDes juga memberikan dukungan terhadap penerapan pengelolaan BUMDes berbasis syariah di wilayahnya karena menganggap sistem keuangan syariah menerapkan keadilan bagi semua pihak. Hal ini tercermin dari pernyataan yang diberikannya dengan menjawab Sangat Setuju (15 orang, 75%) dan Setuju (4, 20%), sementara 1 orang memilih bersikap Netral (5%), sebagaimana tergambar pada Tabel 5.

Tabel 5 BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena lebih adil bagi semua pihak

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	15	75%
2	Setuju	4	20%
3	Netral	1	5%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 6. Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena akad produk syariah mudah diterapkan

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	10	50%
2	Setuju	8	40%
3	Netral	1	5%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	1	5%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Selanjutnya Pengelola BUMDes menilai bahwa penerapan pengelolaan BUMDes secara syariah dapat dilakukan mengingat akad-akad pada produk syariah mudah untuk diterapkan. Responden memberikan pernyataan setuju terhadap hal ini dengan persentase 50% Sangat Setuju yaitu 10 orang, dan 40% Setuju yaitu 8 orang. Pernyataan berbeda diberikan oleh 1 orang atau sebesar 5% yang menyatakan Sangat Tidak Setuju, sementara 1 orang lainnya memilih bersikap Netral (5%). Hal ini tercermin pada tabel 6.

Tabel 7 Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena ikut-ikutan

No	Keterangan	jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	0	0%
2	Setuju	0	0%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	9	45%
5	Sangat Tidak Setuju	9	45%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan 2021

Pengelola BUMDes tidak sependapat dengan pernyataan bahwa mereka mendukung penerapan pengelolaan BUMDes secara syariah hanya sekedar ikut-ikutan. Responden menyatakan tidak setuju yang ditunjukkan dengan menjawab dengan Tidak Setuju maupun Sangat Tidak Setuju, yaitu persentase masing-masing sama 45%. Pada Tabel 7 tersebut juga digambarkan bahwa hanya 2 orang yang memilih bersifat netral (10%) terkait hal tersebut.

Perubahan sistem pengelolaan BUMDes dari konvensional ke syariah memerlukan tahapan dan proses penyesuaian dari berbagai aspek. Berikut ini akan dibahas tentang faktor pendukung dan penghambat penerapan produk keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tambang.

Penilaian faktor pendukung dilihat dari beberapa aspek, berikut ini akan disajikan data faktor pendukung dari beberapa aspek:

Tabel 8 Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena sistem keuangan/ekonomi syariah dijalankan dengan prinsip saling *ridha*, jelas objek dan akadnya, jauh dari unsur *maghrib*, dan tidak zalim.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	13	65%
2	Setuju	5	25%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 8 menunjukkan bahwa mayoritas pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes

berbasis syariah karena sistem keuangan/ekonomi syariah dijalankan dengan prinsip saling *ridha*, jelas objek dan akadnya, jauh dari unsur *maghrib*, dan tidak zalim sebesar 65% menjawab sangat setuju, 25% menjawab setuju dan hanya 10% yang netral, sementara sisanya menyatakan yang tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 0%.

Data pada tabel 9, menunjukkan bahwa seluruhnya yaitu 100% pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena lebih *mashlahah* dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Dilihat dari jawaban responden yang menjawab dengan menyatakan setuju dan sangat setuju yang masing-masing 60 % dan 40%

Tabel 9 Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena lebih *mashlahah* dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	8	40%
2	Setuju	12	60%
3	Netral	0	0%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Tabel 10 Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena produk pembiayaan syariah memiliki lebih banyak akad daripada produk kredit/pinjaman konvensional

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	6	30%
2	Setuju	9	45%
3	Netral	4	20%
4	Tidak Setuju	1	5%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 10, menunjukkan bahwa Pengelola BUMDes mendukung pengelolaan BUMDes syariah karena produk pembiayaan syariah memiliki lebih banyak akad daripada produk kredit/pinjaman konvensional adalah: diperoleh jawaban sangat setuju yaitu 30%, setuju sebanyak 45%, netral 20%, tidak setuju sebesar 5% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Sehingga diambil kesimpulan

bahwa mayoritas responden menyetujui BUMDes berbasis syariah memiliki produk lebih banyak.

Tabel 11 Pengelola BUMDes memahami akad-akad keuangan syariah dengan baik.

No	Keterangan	jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	6	30%
2	Setuju	9	45%
3	Netral	4	20%
4	Tidak Setuju	1	5%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan 2021

Data dari tabel 11, dapat diketahui bahwa pengelola BUMDes yang menyatakan memahami akad-akad keuangan syariah dengan baik, sebesar 30% menjawab sangat setuju, 45% menjawab setuju, 20% netral, tidak setuju sebesar 5% dan sangat tidak setuju sebesar 0%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengelolaan BUMDes dapat memahami akad-akad keuangan syariah dengan baik.

Tabel 12 Pengelolaan BUMDes berbasis syariah lebih mudah dibandingkan dengan pengelolaan BUMDes berbasis konvensional

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	13	65%
2	Setuju	5	25%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber: Data Olahan, 2021

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebesar 65% responden menyatakan sangat setuju pengelolaan BUMDes berbasis syariah lebih mudah dibandingkan dengan pengelolaan BUMDes berbasis konvensional, sebesar 25% menyatakan setuju dan 10% menyatakan netral, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes berbasis syariah mudah diterapkan.

Tabel 13 Pengelola BUMDes akan berupaya dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	13	65%
2	Setuju	5	25%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan 13 diketahui bahwa sebesar 65% responden sangat setuju bahwa mereka akan berupaya dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah, 25% setuju dan 10% netral, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengelola BUMDes berkomitmen untuk berpartisipasi aktif untuk mewujudkan BUMDes berbasis Syariah.

Berdasarkan tabel 14, dapat diketahui bahwa sebesar 45% responden menyatakan sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur dapat mempercepat pemahaman sistem keuangan syariah, sebesar 50% setuju dan 5% netral, dapat disimpulkan bahwa pengelola BUMDes menyetujui bahwa untuk mempercepat pemahaman tentang sistem keuangan syariah diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur.

Tabel 14 Sosialisasi dan pelatihan yang terstruktur dapat mempercepat pemahaman sistem keuangan syariah.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	9	45%
2	Setuju	10	50%
3	Netral	1	5%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat tidak setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Tabel 15 Pengelola BUMDes akan bekerjasama dengan Lembaga terkait dalam mengatasi kendala yang muncul untuk mewujudkan pengelolaan BUMDes berbasis syariah

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Sangat setuju	10	50%
2	Setuju	8	40%
3	Netral	2	10%
4	Tidak Setuju	0	0%
5	Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total		20	100%

Sumber : Data Olahan, 2021

Selanjutnya untuk segera mewujudkan BUMDes berbasis syariah, sebesar 50% responden menyatakan sangat setuju akan bekerjasama dengan lembaga terkait, sebesar 40% menyatakan setuju dan 10% netral, artinya bahwa pengelola BUMDes siap bekerjasama dengan pihak lain yang terkait. Datanya bisa dilihat pada tabel 15.

Faktor pendukung dan penghambat bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, berikut ini akan dibahas faktor-faktor yang dianggap dapat menghambat penerapan BUMDes berbasis syariah di kecamatan Tambang: a) Perubahan akuntansi dan formulir-formulir akad, pencatatan dalam akuntansi akan berubah secara signifikan disebabkan perubahan akad-akad transaksi yang terjadi. Walaupun secara substansi sama, namun perubahan akun-akun pencatatan tetap membutuhkan pemahaman yang baik terlebih dahulu terhadap penerapan kad secara rill, b) Kesiapan masyarakat terhadap prosedur pelayanan, dalam akad-akad syariah tujuan simpanan dan pembiayaan harus jelas diketahui oleh pengelola BUMDes, hal ini akan berdampak pada prosedur dan administrasi, seperti akad murobahah yang mengharuskan objek yang dibeli nasabah harus milik BUMDes terlebih dahulu yang kemudian dijual ke nasabah. Dan lain sebagainya, c) Belum tersedianya BUMDes lain sebagai contoh penerapan BUMDes berbasis syariah, penerapan BUMDes berbasis Syariah belum populer dan familiar pada pengelola BUMDes di kecamatan Tambang, sehingga belum mendapat gambaran yang jelas tentang rill pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data serta analisis pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa preferensi pengelola BUMDes terhadap penerapan produk keuangan syariah di Kecamatan Tambang sangat baik dan kuat, dapat tergambar dari

jawaban responden yang mayoritas menjawab sangat setuju dan setuju sangat dominan. Faktor pendukung dan penghambat penerapan produk keuangan syariah dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Tambang, *pertama* faktor pendukungnya adalah: dukungan pemerintah, persepsi pengelola tentang system syariah yang mudah difahami dan di terapkan serta komitmen pengelola untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan BUMDes berbasis syariah, *kedua* faktor penghambat penerapan BUMDes berbasis syariah adalah permasalahan teknis setelah perubahan system dari konvensional dan ke sistem syariah seperti: perubahan akuntansi dan formulir-formulir akad, kesiapan masyarakat terhadap prosedur pelayanan dan belum tersedianya BUMDes lain sebagai contoh penerapan BUMDes berbasis syariah.

Kepada pihak pemerintah diharapkan untuk selalu memberi dukungan terhadap penerapan dan perubahan dari BUMDes konvensional ke syariah baik dalam bentuk kebijakan ataupun kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung semakin baiknya pengelolaan BUMDes. Kepada pengelola BUMDes sebaiknya segera melakukan perubahan pengelolaan kepada BUMDes berbasis syariah dengan meminta persetujuan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan membahas tentang bidang usaha bisnis yang prospek untuk dilaksanakan sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Angriva, S., & Sunyigono, A. K. (2020). Persepsi Dan Preferensi Konsumen Terhadap Produk Madu PT Kembang Joyo. *Agriscience*, 1(1), 186–199.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/agricience/article/view/7850/4846>

- Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2).
- Junaidi. (2019). *Milik Desa Berbasis Ekonomi Syariah Di Desa*. 2(1), 111–122.
- Kotler, Philip dan Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kedua belas, PT. Indeks, Jakarta.
- Maruta, H. (2016). Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(9), 88.
- Maryunani, 2008, *Pembangunan BUMDES dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Permendes No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pradesyah, R., & Albara. (2018). Pengelolaan Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syariah di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara. *Jurnal Prodikmas: Hasil Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 156–164.
- Ridlwan, Z. (2015). Payung Hukum Pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 355–371. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396>
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Tazkia Cendekia, Jakarta
- Sofhian. (2016). Pemahaman Fiqhi Terhadap Mudharabah (Implementasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah). *Jurnal Al-Adl*, 9(2), 77–88.
- Schiffman, Leon G. dan Lesli Lazar Kanuk, 2000, *Consumer Behavior*, 7th Edition, Prentice Hall Inc, Upper Saddle River, New Jersey.
- Suliyanto, 2006, *Metode Riset Bisnis*, Andi Offset, Yogyakarta
- www.kemenDesa.go.id